



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2020/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Imam Syafawi bin Muhamad Soleh
Tempat lahir	: Semarang
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun/ 21 Agustus 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Pucung Krajan III RT.01 RW.06 Kel. Pucung Kab. Semarang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 129/Pid.B/2020/PN Slt Tanggal 30 September 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 129/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SYAFAWI Bin MUHAMAD SOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna Hitam merah AD-5585-QB, dan Noka MH330C0029J371000 Nosin: 30C371047.

Dikembalikan kepada saksi korban ANDI PRASETYO bin WALIMIN

- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiami.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IMAM SYAFAWI Bin MUHAMAD SOLEH** pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili, ***Yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



- Bahwa pada bulan Juni 2020 terdakwa Imam Syafawi bertemu dengan saksi Yoga Ardiyansyah, dan menyampaikan kepada saksi Yoga jika terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk berjualan Cilok. Terdakwa lalu meminta tolong kepada saksi Yoga untuk dicarikan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat agar bisa mendapatkan motor dengan harga yang lebih murah, karena terdakwa tahu jika saksi Yoga bisa mendapatkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga murah yang didapatkan dari saksi Isman als Sengon dan saksi Joni Hernawan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yoga Ardiyansyah melalui Handphone, jika saksi Yoga Ditawari oleh saksi Isman als Sengon berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah), namun kemudian ditawarkan oleh saksi Yoga kepada saksi Isman dan disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi Yoga Ardiyansyah bertemu dengan saksi Isman dan saksi Joni untuk melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 yang telah disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak ikut dalam transaksi.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, terdakwa bertemu dengan saksi Yoga Ardiyansyah untuk menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor, sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah saksi Yoga mencarikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh saksi Yoga Ardiyansyah jika berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 yang terdakwa beli dari saksi Yoga adalah merupakan hasil curian dari daerah Solo Jawa Tengah, sehingga tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan



dijual dengan harga murah, dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asli sepeda motor tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Andi Prasetyo bin Walimin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB Ayah saksi bernama Bp. Walimin meminjam motor Saksi untuk mencari rumput di sawah.
- Bahwa setibanya di sawah motor saksi dengan Nopol AD-5585-QB diparkir dipinggir jalan oleh Ayah saksi untuk mencari rumput;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB saat ayah saksi ingin pulang, ayah saksi mendapati sepeda motor Yamaha dengan Nopol AD-5585-QB sudah tidak ada;
- Bahwa atas pencurian tersebut saksi melaporkannya di Polsek Gatak;
- Bahwa dahulu Saksi membeli motor Yamaha tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020, Saksi dihubungi anggota polisi dari Polres Gatak dan mengatakan sepeda motor saksi telah ditemukan;
- Bahwa keadaan motor Saksi saat ini sudah tidak sama dengan yang dulu, yaitu spion sudah diganti dengan spion kecil, kunci jok rusak, velg sudah diganti, shock breaker dulu asli dan sekarang diganti yang variasi serta lubang kunci kontak juga sudah rusak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Walimin bin Abu Kasim

- Bahwa Saksi adalah ayah dari saksi Andi Prasetyo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi meminjam motor milik Saksi Andi Prasetyo untuk mencari rumput di sawah.
- Bahwa setibanya di pinggir sawah Jl. Menjangan Kec. Getak Kab. Sukoharjo motor saksi dengan Nopol AD-5585-QB diparkir dipinggir jalan oleh Saksi untuk mencari rumput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 10.30 WIB saat Saksi ingin pulang, Saksi mendapati sepeda motor Yamaha dengan Nopol AD-5585-QB sudah tidak ada;
 - Bahwa atas pencurian tersebut saksi melaporkannya di Polsek Gatak;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Fajar Afriyanto bin Suyani
- Bahwa Saksi adalah ayah dari saksi Andi Prasetyo;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi meminjam motor milik Saksi Andi Prasetyo untuk mencari rumput di sawah.
 - Bahwa setibanya di pinggir sawah Jl. Menjangan Kec. Getak Kab. Sukoharjo motor saksi dengan Nopol AD-5585-QB diparkir dipinggir jalan oleh Saksi untuk mencari rumput;
 - Bahwa pada pukul 10.30 WIB saat Saksi ingin pulang, Saksi mendapati sepeda motor Yamaha dengan Nopol AD-5585-QB sudah tidak ada;
 - Bahwa atas pencurian tersebut saksi melaporkannya di Polsek Gatak;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Siang Siawan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 02.00 WIB bersama dengan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan kasus Isman dan Joni yang sudah ditangkap sebelumnya atas kasus mengambil sepeda motor milik saksi Andi Prasetyo;
 - Bahwa informasi dari Isman dan Joni sepeda motor Yamaha Nopol AD-5585-QB telah dijual kepada sdr. Yoga Ardiyansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa atas hal tersebut sdr. Yoga Ardiyansyah telah mengakui bila dirinya telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol: ADX-5585-QB Noka: MH330C0029J371000 Nosin: 30C371047 milik saksi Andi Prasetya dan dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan upah dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Arthur Reza Risalddhy
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 02.00 WIB bersama dengan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan kasus Isman dan Joni yang sudah ditangkap sebelumnya atas kasus mengambil sepeda motor milik saksi Andi Prasetyo;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Isman dan Joni sepeda motor Yamaha Nopol AD-5585-QB telah dijual kepada sdr. Yoga Ardiyansyah dan Terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut sdr. Yoga Ardiyansyah telah mengakui bila dirinya telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol: ADX-5585-QB Noka: MH330C0029J371000 Nosin: 30C371047 milik saksi Andi Prasetya dan dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan upah dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6. Saksi Yoga Ardiyansyah

- Bahwa awal mula Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mencari sepeda motor dengan harga murah untuk berjualan cilok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari sdr. Isman dan sdr. Joni bila ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 yang akan dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi menawarkannya kepada Terdakwa, dan saksi Terdakwa minta ditawar, dan akhirnya harga disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bertemu dengan sdr. Isman dan sdr. Joni di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Saksi menyerahkan uang cash kepada sdr. Isman dan sdr. Joni, kemudian sepeda motor diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi membayar, Saksi menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana kelebihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan dijual tanpa disertai BPKB dan STNK;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter, warna hitam merah, tahun 2009 No.Ka: MH330C0029J371000, No.Sin: 30C371047, No Pol: SD-5585-QB

2. 1 (satu) buah handphone warna putih merk xiaomi

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi dan terdakwa, menerangkan barang bukti tersebut memang benar berkaitan dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yoga Ardiyansyah melalui handphone, dimana saksi Yoga Ardiyansyah mendapatkan informasi dari sdr. Isman bila ada sepeda motor Yamaha Jupiter, warna hitam merah, tahun 2009 No.Ka: MH330C0029J371000, No.Sin: 30C371047, No Pol: SD-5585-QB tanpa surat akan dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun setelah ditawar menjadi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 19.00 WIB didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi Yoga Ardiyansyah membayarkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Isman dan sdr. Joni dan saat itu saksi Yoga Ardiyansyah juga mendapatkan sepeda motor yang dimaksud;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi Yoga Ardiyansyah menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana kelebihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi Yoga Ardiyansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan dijual tanpa disertai BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi Walimin meminjam motor milik Saksi Andi Prasetyo untuk mencari rumput di sawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di pinggir sawah Jl. Menjangan Kec. Getak Kab. Sukoharjo motor saksi dengan Nopol AD-5585-QB diparkir dipinggir jalan oleh Saksi Walimin untuk mencari rumput;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB saat Saksi Walimin ingin pulang, Saksi mendapati sepeda motor Yamaha dengan Nopol AD-5585-QB sudah tidak ada;
- Bahwa menurut saksi Siang Sawan dan saksi Arthur Reza, hilangnya sepeda motor milik saksi Andi Prasetyo setelah dilakukan penyidikan diperoleh pelaku pencurian nya yaitu sdr. Isman dan sdr. Joni yang mana setelah sepeda motor diambil, oleh sdr. Isman dan sdr. Joni, sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Yoga Ardiyansyah;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yoga Ardiyansyah melalui handphone, dimana saksi Yoga Ardiyansyah mendapatkan informasi dari sdr. Isman bila ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 tanpa surat akan dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun setelah ditawar menjadi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 19.00 WIB didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi Yoga Ardiyansyah membayarkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Isman dan sdr. Joni dan saat itu saksi Yoga Ardiyansyah juga mendapatkan sepeda motor yang dimaksud;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi Yoga Ardiyansyah menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana kelebihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi Yoga Ardiyansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan dijual tanpa disertai BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu



barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Imam Syafawi bin Muhammad Soleh yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa menurut saksi Siang Sawan dan saksi Arthur Reza, hilangnya sepeda motor milik saksi Andi Prasetyo setelah dilakukan penyidikan diperoleh pelaku pencurian nya yaitu sdr. Isman dan sdr. Joni yang mana setelah sepeda motor diambil, oleh sdr. Isman dan sdr. Joni, sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Yoga Ardiyansyah;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yoga Ardiyansyah melalui handphone, dimana saksi Yoga Ardiyansyah mendapatkan informasi dari sdr. Isman bila ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 tanpa surat akan dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun setelah ditawarkan menjadi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 19.00 WIB di depan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi Yoga Ardiyansyah membayarkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Isman dan sdr. Joni dan saat itu saksi Yoga Ardiyansyah juga mendapatkan sepeda motor yang dimaksud;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi Yoga Ardiyansyah menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana kelebihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi Yoga Ardiyansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan dijual tanpa disertai BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bila terdakwa telah membeli sepeda motor saksi Yoga Ardiyansyah, dengan latar belakang sepeda motor tersebut diketahui tidak memiliki surat kendaraan serta dijual murah. Kemudian dalam fakta juga diketahui bila sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut merupakan milik saksi Andi Prasetyo yang hilang di pinggir sawah diambil oleh sdr. Isman dan sdr. Joni dan kemudian dibeli oleh saksi Yoga Ardiyansyah dan dijual kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter, warna hitam merah, tahun 2009 No.Ka: MH330C0029J371000, No.Sin: 30C371047, No Pol: SD-5585-QB

Adalah milik saksi Andi Prasetyo bin Walimin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Andi Prasetyo bin Walimin;

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk xiaomi

Adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Yoga Ardiyansyah dalam melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Imam Syafawi bin Muhamad Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imam Syafawi bin Muhamad Soleh dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter, warna hitam merah, tahun 2009 No.Ka: MH330C0029J371000, No.Sin: 30C371047, No Pol: SD-5585-QB dikembalikan kepada saksi Andi Prasetyo bin Walimin;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk xiaomi dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami Riyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara teleconference dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Teguh Waluyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.

Riyono, S.H., M.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Teguh Waluyo, S.H.